

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu sama lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekiranya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketentraman, perdamaian dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.<sup>1</sup>

Tindakan tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan karena menurut perspektif teori kontrol sosial bahwa pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial (dan hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan anomie, yakni keadaan kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli (misalnya para kriminolog) beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk menjadi jahat. Perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Crayonpedia, *Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, terdapat dalam [http://www.crayonpedia.org/mw/Norma-Norma\\_yang\\_Berlaku\\_dalam\\_kehidupan\\_Bermasyarakat%2C\\_Berbangsa\\_dan\\_Bernegara\\_7.1](http://www.crayonpedia.org/mw/Norma-Norma_yang_Berlaku_dalam_kehidupan_Bermasyarakat%2C_Berbangsa_dan_Bernegara_7.1), tanggal 17 Oktober 2013, pukul 08.15 WIB

menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku menyeleweng dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransikan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya kejahatan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah kejahatan, salah satunya dengan memproses hukum terhadap pelaku kejahatan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun sangat sulit bagi aparat untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegakan hukum, terutama lemahnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesan atau citra masyarakat terhadap kepolisian hampir di semua Negara tetap masih belum membaik. Kegagalan alam menanggulangi kejahatan akan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat.<sup>3</sup> Hal tersebut dapat menimbulkan krisis penegakan hukum dalam masyarakat. Orang dapat menganggap lain atas istilah krisis penegakan hukum itu dan memberi

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 214.

<sup>3</sup> Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, RefikaAditama, Bandung, 1992, hlm 117-118

tekanan pada faktor-faktor yang telah menentukan isi sesungguhnya dari hukum. Untuk mencapai supremasi hukum yang diharapkan bukan faktor hukumnya saja, tetapi faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan supremasi hukum. Orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat bawah.

Faktor terpenting yang berperan dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah tegaknya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dan amanahnya. Hal ini di sebabkan aparat penegak hukum merupakan subyek dan obyek dari hukum. Artinya selain sebagai aparat yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan ketentraman serta rasa keadilan pada masyarakat ia juga sebagai masyarakat biasa yang tidak bisa lepas dari jangkauan hukum. Baik dan buruknya penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah tergantung pada kejujuran dan kewibawaan dari para aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya. Dewasa ini penegakan hukum yang terjadi bisa kita katakan masih kurang dari rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lain di sebabkan oleh prilaku dari aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya terjebak dalam praktek KKN yang hanya mementingkan urusan pribadi belaka. Dalam prakteknya seringkali kita temukan prilaku dari aparat hukum yang merugikan masyarakat. Seperti dalam proses penyidikan seringkali aparat dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh informasi dari para tersangka seringkali menggunakan kekerasan. Selain itu, pada

saat pengeledahan aparat juga seringkali tidak memenuhi rambu-rambu yang berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang. Seperti harus mengembalikan barang-barang yang dalam proses pengeledahan ke tempat semula. Padahal dalam undang-undang dijelaskan bahwa setelah pengeledahan barang-barang yang dipindahkan harus dikembalikan seperti sebelum pengeledahan. Menyikapi hal tersebut sebenarnya undang-undang sudah mengaturnya seperti yang di atur dalam Pasal 95 KUHAP tentang rehabilitasi dan ganti rugi.

Kenyataannya hal tersebut tidak di jalankan oleh aparat penegak hukum. Dari produk hukumnya sendiri, kebanyakan belum bisa mewujudkan dan mengayomi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain hukum-hukum yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, artinya undang-undang tersebut di ciptakan ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian. Kelemahan dari undang-undang yang lahir dari adanya peristiwa adalah apabila ada kejadian yang lain maka undang-undang tersebut tidak bisa di gunakan. Selama ini tataran konsep hukum kita bisa di katakan sudah cukup baik walaupun sebagian besar hukum yang ada sekarang merupakan produk warisan dari para penjajah yang di adakan tambal sulam di sana-sini. Akan tetapi pada tataran aplikatifnya hukum yang ada sekarang ini bisa kita katakan masih kurang bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat hal ini tidak lain disebabkan oleh prilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Melihat kenyataan yang demikian itu masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak hukum yang berujung pada hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap hukum yang ada yang di tandai dengan makin banyaknya aksi main hakim sendiri.<sup>4</sup>

Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Padahal perbuatan main hakim sendiri itu bukan merupakan penghukuman yang benar karena proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan tergantung kepada sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu sistem hukum refrensif artinya sistem hukum yang dikaitkan dengan masyarakat homogen yang didasarkan atas solidaritas. Sedangkan yang kedua yaitu sistem hukum restutif yaitu sistem hukum yang ditandai adanya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi yang utama untuk membentuk kembali integritas masyarakat yang kompleks.<sup>5</sup>

Sistem hukum yang pertama tidak terdapat pengkhususan. Warga masyarakat mempunyai pandangan hidup yang sama dan nilai-nilai hampir bersamaan. Penyimpangan ini akan menimbulkan reaksi sosial dan kemarahan yang serta merta. Hukum segera dijatuhkan agar orang lain takut untuk melakukan

---

<sup>4</sup>Muhammad Hambali, Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat, terdapat dalam <http://marx83.wordpress.com/hukum/>, tanggal 16 Oktober 2013, pukul 12.33 WIB

<sup>5</sup> Soeryono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm 31

pelanggaran atau hal yang sama. Penghukuman sebagai upaya penegak hukum yang berwenang dan mendapatkan wewenang itu dari Negara sebagai satu-satunya hak menghukum, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kasus main hakim sendiri ini tidak sedikit ditemui dalam masyarakat luas, masih banyak kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai contoh kasus pengeroyokan yang menewaskan anggota Polres Humbang Sumatera Utara yang berawal dari tersangka yang akan ditangkap oleh polisi memprovokasi warga dan karena ketakutan tersangka meneriaki petugas yang akan menangkapnya sehingga memancing kemarahan warga yang berada di sekitar tempat tinggalnya, kejadian itu terjadi pada hari Kamis 4 Maret 2010.<sup>6</sup>

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Indonesia sebagian besar disebabkan dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga

---

<sup>6</sup> “Disangka Pencuri, Babak Belur Dihajar Massa” dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/08/16161398/> diakses 17 November 2013, jam 20.30 WIB

menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut dengan istilah *eigenrichting*.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri selain di Kota-kota besar, tindakan main hakim sendiri juga sering terjadi di berbagai daerah. Di Sumatera Utara misalnya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Agus Salim, penduduk Desa Bagan, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, tewas setelah dihakimi massa dalam kasus pencurian sepeda motor. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit oleh petugas Polsek Labuhan Ruku, untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tak bisa diselamatkan karena mengalami pendarahan hebat.<sup>7</sup> Di Kabupaten Gowa pencuri mobil Ramli alias Malik (30) tewas, setelah dihajar dan dibakar warga karena tertangkap basah hendak mencuri mobil di Desa Garing Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.<sup>8</sup> Tindakan main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Klaten sebagaimana diberitakan seorang lelaki babak belur dihajar massa setelah dituduh melakukan pencurian di salah satu rumah di Desa Jogosetran, Kalikotas, Klaten, Jawa Tengah.<sup>9</sup>

Kasus-kasus seperti ini banyak yang di proses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja, tetapi pada umumnya di Kabupaten Klaten masih sering dijumpai tindak pidana main

---

<sup>7</sup> “Pencuri Motor Mati Di keroyok” dalam <http://m.poskotanews.com/2013/10/11/pencuri-motor-mati-dikeroyok-4/> diakses 17 November 2013, jam 20.30 WIB.

<sup>8</sup> “Polisi Didesak Selidiki Kasus Tewasnya Ramli, dalam <http://daerah.sindonews.com/read/2013/09/15/25/783267/> diakses 17 November 2013, jam 20.30 WIB.

<sup>9</sup> “Disangka.Pencuri.Babak.Belur.Dihajar.Massa” dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/08/16161398/> diakses 17 November 2013, jam 20.30 WIB.

hakim sendiri. Kondisi masyarakat di Klaten sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku masyarakat yang negative seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada kasus main hakim sendiri masyarakat melakukan penghukuman dengan sadis dan di luar batas perikemanusiaan. Masyarakat melampiaskan perasaan tidak suka kepada siapa saja yang dianggap telah melakukan kejahatan dalam bentuk penganiayaan. Karena menyangkut masyarakat, tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.



Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DARI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
3. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari perbuatan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari perbuatan main hakim sendiri.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang)<sup>10</sup>

Terkait perlindungan hukum Muladi menyatakan: "Yang kita anut mestinya adalah model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* ini disebut model Keseimbangan Kepentingan."<sup>11</sup>

Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm 56

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Univ. Diponegoro, 1995, hlm 5

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 62.

## 2. Pengertian Main Hakim Sendiri

Penghakiman berasal dari kata hakim yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengadili perkara, sedangkan main hakim sendiri adalah berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.<sup>13</sup>

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>14</sup>

Tindak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya boleh dibilang sadis dan tidak kenal belas kasihan atau tidak manusiawi. Dikatakan tidak manusiawi, karena tindakan main hakim sendiri ini telah melibatkan sekian banyak orang yang melakukan pemukulan atau penganiayaan secara beramai-ramai terhadap seseorang atau beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemukulan atau penganiayaan ini seringkali disertai dengan penggunaan benda-benda keras, tumpul dan tajam sebagai medianya

---

<sup>13</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 99.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 167.

Tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dimana pelakunya dapat dijerat dengan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Adapun Pasal 353 KUHP tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika perbuatan menyebabkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### **3. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminalitas**

Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Pengertian kriminalitas dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika seseorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.<sup>15</sup>

Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Penyebab timbulnya kejahatan beraneka ragam, untuk menentukan sebab-sebab timbulnya kejahatan perlu dipertimbangkan

---

<sup>15</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm 11

hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebabnya.

Ada beberapa fase penyebab timbulnya suatu perbuatan jahat, antara lain:

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan tidak pernah puas) terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah.
- 2) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelakunya. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku kejahatan dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
- 3) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim. Mengenai hal ini banyak yang menganggap kurang rasional, namun hal ini perlu juga dipertimbangkan, sebab factor iklim seperti cuaca panas disertai faktor-faktor lain seperti kurangnya pendidikan, moral, tersinggung perasaan, dan sebagainya, maka iklim dapat mempengaruhi seseorang untuk mempertinggi kecenderungan untuk berbuat jahat.
- 4) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis. Jika seseorang melakukan kejahatan demi kesenangannya sendiri dan kemudian tertangkap karena dianggap merugikan orang lain, maka berarti apa yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan penderitaan pula bagi dirinya sendiri. Penderitaan yang diterimanya itu oleh masyarakat dianggap pilihannya sendiri sehingga ia tak perlu dikasihani.
- 5) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan. Timbulnya perbuatan jahat karena adanya bakat yang terdapat dalam diri manusia.
- 6) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemiskinan atau kekurangan akan kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat menggambarkan awal timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapat apa yang tak dimilikinya atau menambah apa yang telah dimilikinya
- 7) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan memungkinkan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (immitatif) terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

Ketujuh fase sebab-sebab yang memungkinkan timbulnya kejahatan (kriminalitas) tersebut di atas merupakan proses perkembangan sosial, yang bisa ditambah dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang menunjukkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 21-23

pengaruh terhadap banyaknya perilaku menyimpang atau kriminalitas. Penyimpangan-penyimpangan itu juga dapat disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang keliru, penerapan hukum yang tidak objektif, sikap oknum pejabat yang sok berkuasa, dan sebagainya sehingga menimbulkan reaksi masyarakat.<sup>17</sup>

Kasus main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi ini biasanya berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (lembaga pemasyarakatan). Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana. Artinya, masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi perbuatan itu belum diatur oleh hukum pidana. Beberapa studi reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini ternyata menunjukkan hubungan yang signifikan antara reaksi masyarakat

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 24

dengan terjadinya kejahatan. Seperti sintesa yang mengatakan bahwa “semakin besar reaksi masyarakat terhadap kejahatan, maka semakin kecil terjadinya kejahatan”, begitu pula sebaliknya,” semakin kecil reaksi masyarakat terhadap kejahatan, maka semakin tumbuh suburlah kejahatan”.<sup>18</sup>

Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- b) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- c) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- d) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Aspek negatif jika:

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.<sup>19</sup>

Reaksi sosial dalam ilmu sosiologi kriminalitas merupakan proses penghukuman sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Hukuman yang dilakukan oleh Negara mempunyai tujuan-tujuan positif serta harus mempunyai tiga landasan yaitu landasan perspektif hukum, sosiologis, dan psikologis.

<sup>18</sup> Teguh Prasetya, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan 1, Nusamedia Bandung, 2010, hlm 13

<sup>19</sup> Abdul Syani, *op.cit.*, hlm 100-101

#### 4. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Pada kasus main hakim sendiri masyarakat melakukan penghukuman dengan sadis dan di luar batas perikemanusiaan. Masyarakat melampiaskan perasaan tidak suka kepada siapa saja yang dianggap telah melakukan kejahatan dalam bentuk penganiayaan. Karena menyangkut masyarakat, tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Simon, suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu delik, jika:

- a. Diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas semua perbuatannya.<sup>20</sup>

Pengaturan delik sendiri telah diatur dalam KUHP penggolongannya terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Adapun elemen dasar dari penggolongan tersebut, yaitu;

##### 1). Bagian / elemen obyektif

Yaitu menunjuk kepada delik itu sendiri dan perbuatannya yang dilakukan dan akibat yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum dan diancam pidana.

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm 29



2) Bagian/ elemen subyektif

Yaitu menunjuk pada anasir kesalahan, meliputi kelakuan/perbuatan, akibat dari perbuatan, obyektif dan melawan hukum.

Melihat dari rumusan tersebut, maka seseorang dapat dipidana jika:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang disengaja/ kealpaan
- d) Adanya alasan pemaaf<sup>21</sup>

Pelaku kasus main hakim sendiri yang telah terbukti bersalah dapat diancam dengan beberapa Pasal dari Kitab UU Hukum Pidana yaitu:

- 1) Pasal 170 KUHP ayat (1) dan (2) yaitu dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- 2) Penganiayaan
  - a) Mengakibatkan luka-luka ringan dikenakan Pasal 352 KUHP.
  - b) Menyebabkan luka berat atau parah diancam dengan Pasal 351 KUHP ayat (1).
  - c) Berakibat kepada matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 351 KUHP ayat (2).
  - d) Penganiayaan yang direncanakan dikenakan Pasal 353 KUHP.
  - e) Penganiayaan berat dikenakan Pasal 354 KUHP.
  - f) Penganiayaan berat yang direncanakan dapat dikenakan Pasal 355 KUHP.
- 3) Apabila yang menjadi korban adalah aparat penegak hukum dapat dikenakan Pasal 211 dan 212 KUHP.

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm 91

#### 4) Pembunuhan

- a) Sengaja menghilangkan nyawa orang lain dikenakan Pasal 338 KUHP
- b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dikenakan Pasal 339 KUHP
- c) Pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana dikenakan Pasal 340 KUHP

5) Pasal 409 KUHP tentang perusakan barang (perusakan gedung atau perahu) dan apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih diancam Pasal 412 KUHP.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

##### **a. Normatif**

Normatif ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

##### **b. Pendekatan Kriminologis**

Pendekatan kriminologis yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu kriminologi, yakni memahami persoalan yang diteliti terutama terkait rumusan masalah yang kedua mengenai pencarian faktor-faktor penyebab *eigenrichting* dengan analisis berdasarkan teori kausa kejahatan.

#### **2. Narasumber**

AKP. Kirdi selaku Kasatreskrim Polres Klaten

#### **3. Sumber Data**

##### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku hukum, hasil penelitian, dokumen-dokumen, makalah-makalah, putusan pengadilan, artikel-artikel, media massa, dan website yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dipahami dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah:

- a) Kamus Hukum (Terminologi Hukum).
- b) Kamus Inggris-Indonesia.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Yakni melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

### **b. Studi Dokumen**

Yakni pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan obyek penelitian.

### **c. Wawancara**

Yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif yaitu proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi serta data yang diperoleh di analisis melalui kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

## **F. Sistematika Penulisan**

- BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II Tinjauan tentang tindak pidana main hakim sendiri yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana main hakim sendiri, penanggulangan perbuatan main hakim sendiri, faktor-faktor utama dari tindakan main hakim sendiri dan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam pemidanaan hukum pidana Islam.

- BAB III Tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yang menguraikan tentang perlindungan hukum meliputi pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum korban kejahatan, hambatan dalam perlindungan korban kejahatan, aspek perlindungan hukum bagi korban kejahatan dan hak dan kewajiban korban. tinjauan tentang tindak pidana pencurian meliputi pengertian tindak pidana pencurian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari perbuatan main hakim sendiri, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian akibat perbuatan main hakim sendiri
- BAB V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran